



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 64 /C/1996
Tentang

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI
DILINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 543/PT20.FISIP/H4/C/1996 tanggal 29 April 1996.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan tugas-tugas kegiatan akademik sehari-hari pada Program Studi dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Ketua Program Studi dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan seperti tersebut dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Dalam menjalankan tugasnya Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Ketiga : Ketua Program Studi diberikan tunjangan jabatan sesuai dana yang tersedia dalam DRK Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Mei 1996

Rektor,
Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan Kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit di Lingkungan UNMUL.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 64 /C/1996 tanggal 9 Mei 1996
 Tentang Pengangkatan Ketua Program Studi
 di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Mulawarman

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. Noorsyamsu Agang, SU. 130 524 594	Penata Tk.I/III/d	Ketua Program Studi Administrasi Negara	
2	Drs. Abdullah Karim, M.Si 130 410 092	Penata III/c	Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan	
3	Dra. Nur Fitriyah, MS. 131 570 817	Penata Tk.I/III/d	Ketua Program Studi Sosiatri	

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 9 Mei 1996



Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.
 NIP. 130 262 209